



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang Kab. Lebak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx Tertanggal Agustus 2014;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxx Perempuan Lahir Di Jakarta xxx;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun Sejak Tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang di sebabkan oleh :

4.1 Tergugat tidak memberi nafkah sejak September 2021 hingga saat ini kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga justru penggugat yang memenuhi;

4.2 Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain dan Tergugat juga mengakui atas perbuatannya;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir Bulan Oktober Tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) Terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 31 Januari 2022 menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang Kab. Lebak, tanggal 10 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 21 tahun, agama Budha, pekerjaan Para Legal, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap dipersidangan sehingga tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Oktober tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Oktober tahun 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 H, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauziah

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	650.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	795.000

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.JB